



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Desember 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIRTA NUGRAHA MURSITAMA
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 1007009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 41.2 m²/41.2 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 480.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, KIA SONET / MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B3F-I A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 321.020.195

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.525.020.195

III. HUTANG Rp. 1.400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.125.020.195

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.